



PUTUSAN

Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dukuh Salammanis RT.006 RW. 006 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT.014 RW.001 No.442 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1993 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/51/VI/1993 tanggal 18 Juni 1993;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara selama ± 12 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua



Termohon di Bondansari, telah berhubungan kelaminin, dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

- a. xxxxx, umur 18 tahun;
- b. xxxxx, umur 9 tahun;
- c. xxxxx, umur 6 tahun,

anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa selama 5 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 1998 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena setiap Pemohon berangkat bekerja dan Termohon selalu pergi dengan kakaknya yang bernama xxxxx dan pulang nya jam 19.00 WIB dan Termohon lakukan 2 minggu sekali tanpa seizin Pemohon dan kalau Pemohon ingatkan Termohon selalu kurang menerima yang akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;-
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tahun 2008 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah rumah warisan dari orang tua Termohon yang ditempati oleh kakak Termohon yang bernama Kholipah dengan seizin orang tua Termohon lalu Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah yang di tempati oleh kakak Termohon namun setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan kakak Termohon Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena sikap kakak Termohon yang kurang senag terhadap Pemohon dan Termohon;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2009, masalah pembagian warisan karena Pemohon mendengar dari kakak-kakak Termohon kalau Termohon tidak mendapat kan warisan akhirnya Pemohon memperjuangkan hak Termohon yang akhirnya Termohon mendapat bagian dan bagian Termohon akan ditukar dengan tanah yang masih atas nama orang tua Termohon dan Termohon kurang setuju dengan Pemohon yang akhirnya Termohon mengatakan kepada Pemohon sudah tidak usah mengurus waris lagi dan Termohon masih sanggup dan Termohon menyatakan masih sayang keluarganya dan Termohon mengusir Pemohon suruh pergi saja dengan alasan Suami ada talaknya saudara tidak ada, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi lalu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kandangpanjang Kota Pekalongan sehingga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Temohon telah berpisah hingga sekarang selama 2 tahun dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi;-----

6. Bahwa selama berpisah 2 tahun, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 11 Januari 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:



1. Fotokopi KTP NIK : 3375032409680007 tanggal 26 Nopember 2011 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas DUKCAPIL Kabupaten Pekalongan, kemudian diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Nomor: 113/51/VI/1993 tanggal 18 Juni 1993, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P2);-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena masih tetangga dekat;-----
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara selama 12 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bondasari Wiradesa, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan kalau diingatkan tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2009 Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohont telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk bersabar, jangan buru-buru bercerai, namun tidak berhasil;-----
2. xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara selama 12 tahun, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Bondasari Wiradesa, dan telah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan kalau diingatkan tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2009 Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Pemohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0008/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 11 Januari 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهورظ الملاحق له
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan talak ini dengan alasan bahwa sejak tahun 1998 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi tanpa pamit Pemohon dan kalau diingatkan tidak terima akhirnya terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2009 Pemohon diusir oleh Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon (xxxxx dan xxxxx) telah memberi keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon para saksi juga telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut menurut Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993, dan setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun di rumah orang tua Pemohon di Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara selama 12 tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon belum pernah bercerai;-----
- Bahwa sejak tahun 1998 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa orang-orang dekat Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon aquo sudah sepatutnya dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 02 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

Drs. NASIRUDIN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah	: Rp. 316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)